

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAKAN HAK PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap pebuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,dan atau pelentaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (Pasal 1 butir 1 No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Ruang lingkup rumah tangga dalam hal ini adalah ; (a). Suami, istri, dan anak. (b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan,pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga atau (c). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2).

Siklus yang terjadi pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu siklus kekerasan terjadi (Incident), sebagaimana kekerasan terjadi (baik itu fisik, verbal, atau psikis), puncak dimana kekerasan fisik, emosional, atau bentuk kekerasan lainnya. Pelaku akan dipenuhi kemarahan, muncul perdebatan, ancaman, dan intimidasi kepada korban. Dampak KDRT bagi anak dapat menyebabkan ketakutan dan stres, sehingga dapat berpengaruh pada kondisi psikologis dan kesehatan anak. apabila anak menyaksikan dan mengalami KDRT dapat mengalami gangguan fisik, mental dan emosional yang berefek jangka panjang bagi

perkembangan psikologis anak. Dampak psikologis anak KDRT merupakan masalah kompleks yang membutuhkan intervensi dan sistem pendukung yang komprehensif untuk mengatasi dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mereka.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

- a. Physical Abuse (kekerasan fisik), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT). Kekerasan fisik menunjukan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa : dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijatuh, digigit, dicekik, direndam, disiram, dikat, disorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabot, digebuk, ditendang, diinjek, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok.
- b. Emotional Abuse (kekerasan emosional atau psikis), adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT). Kekerasan psikis seperti : tidak mempedulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan mental : dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, diancam, diusir dan lain sebagainya.
- c. Sexual Abuse (kekerasan seksual), meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga (Pasal 8 UU PKDRT)

- d. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya (Pasal 9 UU PKDRT).

3. Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan

1. Psychodynamic model, artinya terjadi kekerasan disebabkan karena kurangnya "mothering atau jejak ibu". Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seseorang ibu baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.
2. Personality or character trait model, hampir sama dengan psychodynamic, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustasi atau berkarakter buruk.
3. Social learning model, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
4. Family structure model, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
5. Environmental stress model, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan "tekanan" sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.
6. Social-Psychology model, dalam hal ini "frustasi" dan "stress" menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi karena beberapa sebab, seperti konflik rumah tangga, isolasi secara sosial

7. Mental illness model, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.

B. Kerangka Perlindungan Hukum Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain mengatur hak-hak anak juga mengatur tentang peran atau kewajiban perlindungan terhadap anak yang wajib memberikan perlindungan terhadap anak yaitu : Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menghormati dan melindungi hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, budaya, Bahasa, status hukum dan kondisi fisik dan mental serta melindungi dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak. Serta Masyarakat dan orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum repersif

- a. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini tersedia di peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa denda, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran. (Aditya Pangestu Bagas Setiazi, n.d.)

3. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial Adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan atau gunungan di sepanjang siklus kehidupan. Dalam masa yang terdampak, terutama Masyarakat miskin dan rentan. Perlindungan sosial diberikan melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pemerintah. Tujuannya Adalah untuk mencegah dan mengurangi resiko kesengsaraan, meningkatkan kemampuan kelompok rentan untuk mengatasi kemiskinan, dan memastikan standar hidup yang layak dan bertambah bagi semua warga negara. Adapun jenis perlindungan sosial yaitu :

- a. Memberikan perlindungan hukum anak sebagai korban KDRT berhak mendapatkan bantuan hukum.
- b. Memberikan tempat aman, anak dapat diberikan perlindungan sementara di tempat yang aman seperti fase house (rumah aman) untuk menjauhkan mereka dari pelaku kekerasaan.
- c. Pendampingan, anak dan keluarga yang menjadi korban juga mendapatkan pendampingan untuk membantu pemulihan trauma.

- d. Rehabilitasi fisik dan psikologis, anak korban KDRT berhak mendapatkan rehabilitasi fisik dan psikologis dari lembaga sosial atau rumah sakit untuk membantu pemulihan.

C. Hak Anak Dan Implementasinya

1. Pengertian Anak

Menurut world health organization adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. WHO memandang anak sebagai individu yang rentan dan perlu mendapatkan perlindungan serta perawatan khusus. Menurut persepektif WHO, masa anak-anak merupakan tahap penting dalam perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. WHO juga menekankan pentingnya memberikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi anak-anak.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

2. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia antara lain:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Dalam bab II undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu :
 - a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - b. Hak atas pelayanan
 - c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

- e. Hak untuk mendapatkan pertolongan pertama
 - f. Hak untuk memperoleh asuhan
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan
 - h. Hak diberi pelayanan dan asuhan
 - i. Hak untuk mendapatkan pelayanan khusus
 - j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66 yang meliputi :
- a. Hak atas perlindungan
 - b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupanya
 - c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan
 - d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak
 - 1) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus
 - 2) Untuk menjamin kehidupanya sesuai dengan martabat kemanusian
 - 3) Berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - e. Hak untuk beribadah menurut agamanya
 - f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing
 - g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
 - h. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
 - i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
 - j. Hak untuk tidak dirampas kebebasanya secara melawan hukum. (Fransiska Novita Eleanora S.H., n.d.)

Selain itu secara khusus pasal 66 undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak-hak anak yang dirampas kebebasanya, yakni meliputi :

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentinganya
- c. Hak untuk memperoleh bantuan atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Secara tegas diperintahkan menghormati kepribadian orang lain itu wajib, terutama bagi anak, dan pada waktu yang bersamaan konsepsi tentang tanggung jawab manusia mengandung kewajiban untuk memelihara dan menetapkan kehormatan diri sendiri. Oleh karena itu orang tua hendaknya memandang ke masa depan anak-anaknya. Landasan hukum (phireri, 2021) yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap kedalam undang-undang nomor 35 tahun 2014. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam konvensi hak anak, Prinsip-Prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2. Berikut ini Prinsip-Prinsip Konvensi Hak Anak

- 1) Non Diskriminasi

Satu prinsip umum sebagaimana ditetapkan oleh komite hak-hak anak adalah bahwa semua anak harus menikmati hak-hak mereka dan tidak boleh mengalami diskriminasi apapun. Kewajiban untuk memberikan kesempatan yang sama di antara anak-anak dinyatakan dalam pasal 2 yang paragraf pertamanya berbunyi.”negara-negara pihak harus yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak dalam yuridiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, terlepas dari orang tua atau wali sah anak tersebut, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya. Asal usul kebangsaan, etnis atau sosial, kemiskinan, cacat, kelahiran atau status lainya.”

2) Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini tercantum pada pasal 3 ayat (1) KHA, prinsip ini mengingkatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, dalam mengambil keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa.

3) Prinsip Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1) KHA. Prinsip ini menganut negara untuk memastikan anak harus terjamin kelangsungan hidupnya karena hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-siapa melainkan hak yang melekat pada diri sendiri sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif. Sarana prasarana yang terbaik bagi setiap anak.

4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip ini tercantum pada pasal 12 ayat (1) KHA. Menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian sehingga anak memiliki pengalaman

keinginan imajinasi dan aspirasi. Maka dari itu negara menjamin kebebasan bagi anak untuk menggemukkan pandangan anak tersebut di hargai.

Berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam KHA yang diadopsi dalam UUPA jika dikaitkan anak yang berkonflik dengan hukum maka prinsip kepentingan terbaik untuk anak adalah prinsip yang sering dan pantas digunakan karena berdasarkan prinsip ini saat anak berhadapan dengan hukum maka harus mendapatkan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak baik mental maupun fisiknya agar tidak terganggu perkembangan tumbuh berkembang anak.

Prinsip Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014
Anak memiliki hak asasi manusia yang sama melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salahnya.

Secara khusus hak anak harus dilindungi dalam pasal 54 UU No 35 Tahun 2014

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan lainnya. (Ahmad Tang, n.d.)

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 kategori

a. Adanya larangan diskriminasi anak

Yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak, anak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat

b. Larangan eksplorasi anak

Misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan pada anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

3. Implementasi Hak Anak

Implementasi hak-hak anak adalah upaya sinkronisasi hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat kodrat, serta yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat, Pemerintah, Dan Lembaga hukum memegang peranan penting dalam menjamin terpeliharanya hak-hak anak. Berikut ini tindakan yang dilakukan :

a. Edukasi Dan Kesadaran

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak

c. Pendampingan dan konseling

d. Menyediakan layanan pendampingan bagi anak korban dan keluarganya.

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang, hak beribadah, hak berpikir, dan berekspresi, hak pendidikan, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan berakhhlak mulia.

Tujuan utama dari undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak indonesia dijamin dalam menjalani hidupnya.

D. Korban Dan Mekanisme Perlindungan

1. Pengertian Korban

Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita berbagai kerugian, termasuk kerugian fisik dan mental, emosional, ekonomi, dan sosial lainnya, serta berbagai gangguan substansi terhadap-hak-hak yang fundamental, melalui suatu perbutann atau omisi atau tindak pidana yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk dalam hal ini penyalahgunaan kekuasaan. (Kobandaha, n.d.-b)

Berdasarkan Pengertian yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita dari sebagai akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderita bagi diri dan atau kelompoknya saja, bahkan sesungguhnya

pengertiannya bisa lebih luas lagi. Sehingga, pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa pengertian korban itu bukan khusus manusia saja atau perseorangan saja, namun juga berlaku untuk badan hukum, badan usaha, kelompok organisasi termasuk juga negara. Sangat luasnya pengertian subyek hukum ini sebab badan hukum atau kelompok itu juga melaksanakan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum atau subyek hukum tersebut dapat juga merasakan penderitaan atau kerugian dari kepentingan yang dimilikinya disebabkan perbuatan diri sendiri atau orang lain.

2. Hak-Hak Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak korban diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT diantaranya yaitu :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksasaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. Pelayanan kesehatan khusus berkaitan dengan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pelayanan bimbingan rohani

3. Mekanisme Perlindungan Hukum

Mekanisme perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melibatkan pelaporan kasus, penanganan hukum dan psikososial, serta pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi.

- a. Pelaporan, kasus KDRT yang melibatkan anak dapat dilaporkan oleh siapa saja, baik oleh korban, keluarga, atau masyarakat, ke lembaga seperti unit pelayanan perempuan dan anak (UU PPA) di tingkat polres, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- b. Penanganan Hukum Dan Perlindungan, anak korban berhak mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh lembaga terkait
- c. Bantuan Psikologis Dan Rehabilitasi, anak berhak mendapatkan rehabilitasi baik fisik maupun psikologis melalui lembaga sosial atau rumah sakit, yang dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Peran Lembaga, Bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif secara Cuma-Cuma bagi keluarga yang tidak mampu, bagi Lembaga Pelayanan Terpadu menyediakan penanganan terpadu yang mencangkap pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial dan pemulangan.

E. Kerangka Teoritis HAM Dan Keadilan

1. Hak Asasi Manusia

Dikutip dari buku *Hukum Asasi Manusia Oleh DR. A. Widiada Gunakaya*, Sejarah HAM bermula dari Eropa melalui Kristalisasi Pemikiran seseorang filsuf Inggris pada abad ke 17 bernama John Locke. Menyatakan adanya hak kodrat (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusi, yakni hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Menurut John Locke, setiap manusia terlahir dengan hak-hak dasar yang ada pada dirinya, yaitu hak untuk hidup, kepemilikan, dan kebebasan. Hak-hak ini tidak dapat diambil dari manusia oleh siapa pun, termasuk

oleh negara. Konsep HAM yang diajukan oleh John Locke memiliki pengaruh besar dalam evolusi HAM di seluruh dunia bahkan disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 3 yaitu setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. (Kishardian, 2023). Hak untuk hidup adalah hak setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hak ini mencakup hak untuk melindungi diri dari bahaya dan kekerasan, serta hak untuk mendapat perawatan kesehatan. Hak untuk kebebasan adalah hak setiap manusia untuk bertindak sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak melanggar hak orang lain. Hak ini mencakup hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, dan hak untuk berkumpul. Hak untuk kepemilikan adalah hak setiap manusia untuk memiliki dan menggunakan barang-barang yang dimilikinya. Hak ini mencakup hak untuk memiliki properti, hak untuk berbisnis, dan hak untuk bekerja (Locke, 1968).

Tujuan dari adanya HAM adalah HAM penting karena mereka melindungi hak untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan kemanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.

Hak-hak anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi (pasal 2) harus dapat berkembang secara penuh, memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka,

dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan dan penyalahgunaan.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Human Rights atau yang dikenal dengan nama hak asasi manusia merupakan hak dasar yang telah ada pada manusia sejak lahir sebagai sebuah anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mendukung perkembangan hak asasi manusia oleh karena itu, ada beberapa teori mengenai hak asasi manusia (*theory of human rights*). Sebagi berikut :

- a. Teori perjanjian masyarakat (John Locke, 1632 – 1704). dalil teori ini menyatakan bahwa ketika manusia bersepakat mendirikan negara, maka hak hidup, hak kebebasan, hak milik harus dijamin di dalam UUD.
- b. Teori pemisahan kekuasaan (Montesquieu, 1688 – 1755). Dalil teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara itu terdiri dari kekuasaan leglisiatif, esekutif dan yudikatif. Hal ini dimaksudkan agar HAM terlindungi dari kesewenang-wenangan.
- c. Teori kedaulatan rakyat (J. Jacques Rouusseau, 1712 – 1778). dalil teori ini menyatakan bahwa penguasa itu diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, apabila penguasa tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka penguasa tersebut dapat diganti dengan penguasa baru.
- d. Teori negara hukum (Immanuel Kent, 1723 – 1804). Dalil teori ini menyatakan bahwa negara hukum untuk melindungi hak dan kewajiban warga negaranya oleh karena itu harus dibentuk negara hukum yang mempunyai ciri-ciri adanya pengakuan HAM, adanya pemisahaan kekuasaan, adanya pemerintahan berdarkan hukum dan adanya peradilan.

- e. Teori rule of law (Dicy, 1835 – 1922), dalil teori ini menyatakan bahwa pemerintahan harus berdasarkan hukum yang memiliki tiga unsur yaitu, suprenasi hukum, hal ini berarti hukumlah yang tertinggi, sehingga baik rakyat atau penguasa harus tunduk kepada hukum, kesederajatan hukum, hal ini berarti semua subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban serta perlindungan yang sama didalam hukum yang berlaku, adanya kesadaran hak-hak asasi manusia. (Hak Asasi Manusia, n.d.)

3. Pengertian Keadilan

Menurut Aristoteles yang menjelaskan tentang keadilan menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

- a. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia yang disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
- b. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu :

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

4. Jenis-Jenis Keadilan

Dikutip dari buku Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, Sulistyowati (2020: 62,), keadilan adalah suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik yang menyangkut benda maupun orang. Keadilan merupakan sesuatu yang memiliki tingkat kepentingan yang besar dan menjadi kebutuhan setiap manusia. Hal ini bertujuan agar hidup antar manusia aman dan sejahtera. Beberapa jenis-jenis keadilan di Indonesia adalah sebagai berikut

1. Keadilan Komutatif, Keadilan ini adalah suatu jenis hubungan keadilan antara warga satu dengan warga yang lain secara timbal balik.
2. Keadilan Distributif, adalah suatu jenis hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Dapat diartikan bahwa, pihak negara wajib untuk memenuhi keadilan dalam bentuk membagi bantuan, kesejahteraan, subsidi serta kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak serta kewajiban.
3. Keadilan Protektif, keadilan tersebut merupakan jenis keadilan yang diberikan setiap individu sebagai bentuk penjagaan maupun perlindungan pada individu yang memiliki tujuan. Tujuan yang dimaksud ialah untuk menghindarkannya dari segala tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pihak lain.
4. Keadilan Kreatif, disebut dengan iustitia creative adalah suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagianya berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan.
5. Keadilan Sosial, adalah bentuk keadilan yang pelaksanaanya meliputi struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologis

dalam masyarakat. Struktur sosial tersebut merupakan hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial.

6. Keadilan Legal, keadilan ini menurut undang-undang objeknya adalah masyarakat yang harus dilindungi UU untuk kebaikan bersama.

5. Keadilan Bagi Anak-Anak

Keadilan bagi anak bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, terlepas dari status mereka, dilayani oleh sistem peradilan demi kepentingan terbaik mereka dan sesuai dengan norma dan standar internasional. Keadilan bagi anak juga merupakan pendekatan yang rancang untuk kepentingan semua anak yang berhubungan dengan sistem peradilan guna memastikan bahwa mereka terlayani dan terlindungi dengan lebih baik. Pendekatan ini mendorong penguatan semua bagian sistem perlindungan anak, termasuk mekanisme peradilan, agar beroperasi demi kepentingan terbaik bagi anak.

Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

h. Meningkatkan keterampilan hidup anak

Dengan begitu Alasan Anak Perlu Dilindungi, Anak-anak dan remaja memiliki hak asasi manusia yang sama dengan orang dewasa dan juga hak-hak khusus yang mengakui kebutuhan khusus mereka. Anak-anak bukanlah milik orang tua mereka dan mereka bukanlah objek belas kasihan yang tidak berdaya. Mereka adalah manusia dan merupakan subjek dari hak-hak mereka sendiri.